



PUTUSAN

Nomor 258 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAHUL DIMANSYAH TRI ARJUNA bin ARYUZI;**

Tempat Lahir : Tampang Baru (Musi Banyuasin);

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/7 Oktober 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT 04 RW 002, Desa Tampang Baru,
Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 258 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 12 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHUL DIMANSYAH TRI ARJUNA bin ARYUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni Korban Febrianto bin Sopyan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAHUL DIMANSYAH TRI ARJUNA bin ARYUZI dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam kuning dengan Nomor Polisi BG3974ACV, Nomor Rangka MH4LX150HLJP70191, Nomor Mesin LX1500EVL3737;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Absolute Revo warna hitam merah Nomor Rangka MH1JBC210AK516946, Nomor Mesin JBC2E1505257;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami Redmi 7A warna hitam dengan Nomor *handphone* 085809218057, Nomor Imei 1: 868398040733940, Nomor Imei 2: 868398040733957;
 - 1 (satu) batang balok kayu warna cokelat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah sarung sajam jenis pedang berbahan kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) pasang sandal merek Yumeida warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna *cream* ada bercak darah;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 258 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Muhammad Hayatul Nupus alias Dang Ipun bin Muhajidin;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 16 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHUL DIMANSYAH TRI ARJUNA bin ARYUZI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam kuning dengan Nomor Polisi BG3974ACV, Nomor Rangka MH4LX150HLJP70191, Nomor Mesin LX1500EVL3737;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami Redmi 7A warna hitam dengan Nomor *handphone* 085809218057, Nomor Imei 1: 868398040733940, Nomor Imei 2: 868398040733957;
 - 1 (satu) batang balok kayu warna cokelat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah sarung sajam jenis pedang berbahan kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) pasang sandal merek Yumeida warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna *cream* ada bercak darah;

Dipergunakan dalam perkara M. Hayatul Nupus alias Dang Ipun bin Muhajidin;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 258 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Palembang Nomor 192/PID/2022/PT PLG tanggal 10 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 168/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 16 Agustus 2022 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RAHUL DIMANSYAH TRI ARJUNA bin ARYUZI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam kuning dengan Nomor Polisi BG3974ACV, Nomor Rangka MH4LX150HLJP70191, Nomor Mesin LX1500EVL3737;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 7A warna hitam dengan Nomor *handphone* 085809218057, Nomor Imei 1: 868398040733940, Nomor Imei 2: 868398040733957;
 - 1 (satu) batang balok kayu warna coklat dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) buah sarung sajam jenis pedang berbahan kayu warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sandal merek Yumeida warna abu-abu hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih ada bercak darah;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 258 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna *cream* ada bercak darah;
Dipergunakan dalam perkara M. Hayatul Nupus alias Dang Ipun bin Muhajidin;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.B/2022/PN Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 November 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 9 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 18 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 9 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 258 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Saksi Radit Raymundo mendapat informasi dari Saksi Aji Bambang Purnomo bin Mussar, yakni pacar Saksi Radit Raymundo yang bernama Fingka Wahyu Anggraini bin Ariswanto dibonceng dengan sepeda motor oleh Korban Febrianto bin Sopyan yang jalan beriringan dengan Saksi Sri Wahyudi, lalu Saksi Radit Raymundo langsung mencegat Korban Febrianto bin Sopyan, kemudian menendang sepeda motor Korban Febrianto bin Sopyan hingga terjatuh, setelah itu Saksi Radit Raymundo pulang mengambil pedang dan mencari Korban Febrianto bin Sopyan ke rumahnya bersama Saksi Aji Bambang Purnomo bin Mussari di tempat pangkas rambut serta dalam perjalanan ke rumah Korban, Saksi Radit Raymundo bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Rangga (DPO) dan Sdr. Dang (DPO) lalu diajak untuk bersama-sama menuju ruman Korban Febrianto bin Sopyan melampiaskan dendam Saksi Radit Raymundo dan memberikan pelajaran kepada Korban Febrianto bin Sopyan;
- Bahwa setelah tiba di rumah Korban Febrianto bin Sopyan, Saksi Radit Raymundo bersama Saksi Aji Bambang Purnomo bin Mussari, Terdakwa, Sdr. Rangga (DPO) dan Sdr. Dang (DPO) bersama-sama langsung memukul Korban Febrianto bin Sopyan dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu warna cokelat dengan panjang $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter ke arah kepala dan Saksi Radit Raymundo membacok Korban Febrianto bin Sopyan lalu melarikan diri, sedangkan Korban Febrianto bin Sopyan terjatuh dalam keadaan terluka dan bersimbah darah, kemudian dibawa ke RSUD Bayung Lencir, akan tetapi di perjalanan Korban Febrianto bin Sopyan meninggal dunia;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 258 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terbukti ikut dalam pemukulan kepada Korban Febrianto bin Sopyan mengikuti ajakan Saksi Radit Raymundo dan Terdakwa mengetahui Saksi Radit Raymundo membawa parang ke rumah Korban Febrianto bin Sopyan untuk melampiaskan sakit hatinya kepada Korban Febrianto bin Sopyan;
- Bahwa Saksi Radit Raymundo bereaksi spontan dengan langsung mendatangi Korban Febrianto bin Sopyan dan juga mengambil parang jelas serta memanggil teman-temannya termasuk Terdakwa karena rasa cemburunya kepada Korban Febrianto bin Sopyan yang telah membonceng pacar Saksi Radit Raymundo, namun tidak ada niat dari Saksi Radit Raymundo untuk membunuh akan tetapi hanya ingin memberikan pelajaran kepada Korban Febrianto bin Sopyan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membantu Saksi Radit Raymundo melakukan pembunuhan telah memenuhi unsur delik Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Lagipula alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 258 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 Maret 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 258 K/Pid/2023